



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, alamat Jalan Imam Bonjol RT.03 RW. 04 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, disebut sebagai Penggugat ;-

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan S1, alamat Jalan Pulau Banggai Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan pembuktiannya ; -

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 350/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 15 Desember 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



1. Bahwa pada tanggal 15 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/2/V/2009, tertanggal 28 April 2009 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama -----umur 2 tahun 9 bulan (dalam asuhan Penggugat) ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran via telepon karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;-
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama -----dan Lian ;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan terjadinya diskomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-
6. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 Tergugat ada melakukan Pemukulan kepada Penggugat dengan tangannya ketika Penggugat dan Tergugat bertemu di jalan (Kilo 1) ;-
7. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak namun tidak berhasil ;:-

8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;:-
9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat keputusan dari Bupati Banggai tentang izin untuk melakukan perceraian dengan nomor 474.2/1472/BKD tertanggal 21 November 2011 (terlampir) ;:-
10. Bahwa sebagai istri anggota POLRI Penggugat tidak lagi menjadi anggota bhayangkari berdasarkan surat keterangan dari ketua bhayangkari Daerah Sulawesi Tengah dengan nomor Ket/12/XII/2011 tanggal 03 Desember 2011 (terlampir).;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;:-

#### PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;:-
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;:-
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;:-

#### SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;:-

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat menyatakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 177/2/V/2009, tertanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;-
- Surat Izin Cerai yang dikeluarkan Bupati Banggai nomor 474.2/1472/BKD tanggal 21 November 2011 (bukti P.2) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Luwuk, bertempat tinggal di Asrama Rumah Sakit Luwuk Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga hanya berteman dengan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;-

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah pertengkaran mulut karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon ; -
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ; -
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi dan jarang tinggal bersama Penggugat hanya kadang Tergugat datang menemui Penggugat ; -
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ; -
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; -

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, Honorer di Rumah Sakit Luwuk, bertempat tinggal di Asrama Rumah Sakit Luwuk Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa tidak ada hubungan keluarga hanya berteman dengan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah ; -
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



dikarunia satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;-

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah pertengkaran mulut karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon ;-
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat datang menemui Penggugat di Asrama Rumah Sakit sekitar bulan September 2011 dan pada saat itu Tergugat ada melakukan pemukulan kepada Penggugat dengan tangannya ;-
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi dan jarang tinggal bersama Penggugat hanya kadang Tergugat datang menemui Penggugat ;-
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat hamil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan dengan perempuan lain yang bernama Ratna dan Lian, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan pada tanggal 25 September 2011 Tergugat ada melakukan Pemukulan kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertemu di Jalan (di Kilo 1). Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.:-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P1) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai :-

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapatkan izin dari atasan (bukti P.2.) sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 :-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni Teman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 175 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti :-

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia satu orang anak namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 bulan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum dipersidangan bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak, awal pernikahannya hidup rukun dan damai namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan;-

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekcoan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. ( yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 ) ;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah bergaul sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Rabu** tanggal **04 Januari 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Safar 1433 Hijriyah**, oleh Drs. M. Suyuti, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 350/Pdt.G/2011/PA.Lwk, tanggal 16 Desember 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Berlian, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

**Muhammad Nasir, S.Ag.**

Hakim Anggota

TTD

**Ahmad Fahlevi, S.HI.**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. M. Suyuti, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Berlian, S.H.**

*Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Rincian biaya perkara :

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp | 225.000,- |
| 3. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000,-   |
| 4. Biaya Meterai     | Rp | 6.000,-   |

J u m l a h                      Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Luwuk

**ARSU LAADI, SH.**

Putusan Nomor 350/Pdt.G/2011/PA Lwk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)